



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 163.K/HK.02/MEM.S/2026

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025-2029, perlu meninjau kembali Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengelola Migas Aceh;
- b. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 229.K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);

3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1487);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menteri menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- c. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

- d. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- e. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- f. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- g. Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- h. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- i. Indikator Kinerja Utama Badan Geologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- j. Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- k. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- l. Indikator Kinerja Utama Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- m. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Migas Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi dalam:
- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - c. menyusun laporan kinerja; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- KETIGA : Pengukuran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dilakukan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Setiap Pejabat Pimpinan Unit Organisasi, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh menentukan target masing-masing Indikator Kinerja setiap tahun dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
- KELIMA : Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Deputi pada Badan Pengelola Migas Aceh menyusun dan menentukan target masing-masing indikator kinerja setiap tahun untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh.
- KEENAM : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dan huruf d dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Organisasi, Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh serta disampaikan kepada Menteri paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- KETUJUH : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan:
- a. reviu atas capaian kinerja setiap unit organisasi dalam rangka keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 - b. evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini; dan
 - c. pelaporan secara tertulis atas pelaksanaan reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
7. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
8. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, Ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi, serta penegakan hukum bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. pelaksanaan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
 - g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia energi dan sumber daya mineral;
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Strategis
1.	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Indeks Skala 10	Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional
	Indeks Kemandirian Energi Nasional	Indeks Skala 10	
2.	Indeks Peningkatan Nilai Tambah Mineral untuk Penguatan Industri Dalam Negeri	Indeks Skala 100	Terwujudnya Produk Mineral untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian ESDM	Persen	Meningkatnya Kontribusi Sektor ESDM terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak
4.	Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	Indeks Skala 5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Geologi untuk Energi, Pengembangan Ekonomi, Perencanaan Wilayah, dan Mitigasi Bencana
5.	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi	Indeks Skala 100	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi
6.	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM	Indeks Skala 100	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah
	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM	Indeks Skala 100	
	Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM	Indeks Skala 10	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Fungsi : a. koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Transformasi Tata Kelola Kementerian ESDM	Indeks Skala 100	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Sektor ESDM yang Efektif melalui Koordinasi, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Terpadu
	Indeks Tata Kelola Birokrasi Sekretariat Jenderal	Indeks Skala 100	
	Opini BPK KESDM	Predikat	
	Persentase Pemberitaan Positif pada Media	Persen	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
	Persentase Pemberitaan Positif pada Media	Persen	
	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama	Indeks Skala 100	
2.	Persentase Realisasi PNBP Sekretariat Jenderal KESDM	Persen	Tercapainya Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Sekretariat Jenderal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian minyak dan gas bumi
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang minyak dan gas bumi;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Ketahanan Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi	Indeks Skala 10	Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi
	Indeks Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi	Indeks Skala 10	
2.	Persentase Realisasi PNBP Subsektor Migas dan PNBP BLU Pengujian Migas	Persen	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Migas terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak
3.	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks Skala 100	Pembinaan, dan Pengawasan Subsektor Migas yang Efektif
4.	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks Skala 4	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen Migas yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan, yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah
	Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Migas	Indeks Skala 100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan ketenagalistrikan, dan lingkungan ketenagalistrikan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perencanaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan lingkungan ketenagalistrikan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan	Indeks Skala 10	Meningkatnya Ketahanan Ketenagalistrikan dan Kemandirian
	Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan	Indeks Skala 10	Ketenagalistrikan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
	Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Indeks Skala 100	
	Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan	Indeks Skala 4	
2.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Ketenagalistrikan	Persen	Meningkatnya Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Investasi
	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	Persen	
3.	Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Indeks Skala 100	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan, yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal
	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Skala 100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian mineral dan batubara.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan pertambangan, dan lingkungan mineral dan batubara;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Ketahanan Energi Nasional Subsektor Batubara	Indeks Skala 100	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi
	Indeks Kemandirian Energi Nasional Subsektor Batubara	Indeks Skala 100	

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
	Indeks Produksi Batubara Nasional	Indeks Skala 100	Nasional Subsektor Batubara
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Minerba	Triliun Rupiah	Optimalnya Kontribusi Ekonomi dan Sosial Subsektor Minerba
	Indeks Pengelolaan PNBP Subsektor Minerba	Indeks Skala 100	
	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Minerba	Persen	
	Anggaran Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba	Miliar Rupiah	
	Indeks Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Mineral	Indeks Skala 100	
3.	Indeks Peningkatan Nilai Tambah Mineral untuk Penguatan Industri Dalam Negeri	Indeks Skala 100	Terwujudnya Nilai Tambah dan Hilirisasi yang Optimal
4.	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Minerba	Indeks Skala 100	Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Minerba yang Efektif serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Minerba yang Berkualitas
	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup Minerba	Indeks Skala 100	
5.	Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	Indeks Skala 100	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Subsektor Minerba yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional
	Indeks Pengelolaan Layanan Pengujian Subsektor Minerba	Indeks Skala 100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu bidang energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Program

No	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Ketahanan Energi Subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Indeks Skala 10	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
	Indeks Kemandirian Energi Subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Indeks Skala 10	
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	
2.	Persentase Realisasi PNBPNBP Subsektor EBTKE	Persen	Meningkatnya kontribusi Subsektor EBTKE terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak
3.	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor EBTKE	Indeks Skala 100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Subsektor EBTKE yang Efektif dalam Mendukung Transisi Energi
4.	Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen EBTKE	Indeks Skala 100	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen EBTKE yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM	Indeks Skala 10	Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum dan Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sektor ESDM
2.	Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM	Indeks Skala 100	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen Gakum yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	a. Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi	Indeks Skala 100	Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah serta Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien serta Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas
	b. Indeks Tata Laksana Pengawasan	Indeks Skala 4	


No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
2.	a. Nilai Kapabilitas APIP	Skor Skala 5	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Inspektorat Jenderal yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan berkelanjutan yang di Dukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional
	b. Indeks Tata Kelola Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks Skala 100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN GEOLOGI

1. Nama Organisasi : Badan Geologi
2. Tugas : Menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
 - b. pelaksanaan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi;
 - f. pelaksanaan tugas administrasi Badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama


No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Skala 5	Optimalisasi Data dan Informasi Kebencanaan Geologi serta Penguatan Infrastruktur dan Sistem Mitigasi Bencana Geologi
2.	Indeks Potensi Sumber Daya Geologi	Indeks Skala 5	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Sumber Daya Geologi
3.	Indeks Pengelolaan Lingkungan Berbasis Geologi	Indeks Skala 5	Optimalisasi Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Konservasi Lingkungan Berbasis Geologi
4.	Indeks Penyediaan Data Dasar Geologi dan Pelayanan Teknis	Indeks Skala 5	Optimalisasi Penyediaan Data Dasar Geologi dan Pelayanan Teknis
5.	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Indeks Skala 100	Terwujudnya Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
6.	a. Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Geologi	Indeks Skala 100	Terwujudnya Dukungan Manajemen Pengelolaan Kegeologian Nasional yang Efektif dan Akuntabel
	b. Persentase Realisasi Rumusan Kerja Sama, Regulasi dan Instrumen Hukum Lainnya Subsektor Geologi	Persen	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Nama Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tugas : Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
 - b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
 - c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Persentase Realisasi PNBP BPSDM ESDM	Persen	Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSDM ESDM Bertumbuh
2.	Peningkatan Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi KESDM	Persen	Terwujudnya Pengembangan Kompetensi SDM sektor ESDM yang Unggul dan Berdaya Saing
	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sektor ESDM	Persen	
	Tingkat Produktivitas ASN KESDM mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi	Persen	


No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
3.	Indeks Tata Kelola Birokrasi BPSDM ESDM	Indeks Skala 100	Terwujudnya Dukungan Manajemen yang Efektif dan Akuntabel untuk Pengembangan SDM ESDM Berbasis Kompetensi dalam mendukung Ketahanan Kemandirian Energi, Transisi Energi dan Hilirisasi


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
2. Tugas : Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional, serta fasilitasi kegiatan kelompok kerja.
3. Fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan Dewan Energi Nasional;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja;
 - c. pemberian dukungan teknis fasilitasi perancangan dan perumusan kebijakan energi nasional, penetapan rencana umum energi nasional, dan pembinaan penyusunan rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P);
 - d. pemberian dukungan teknis penanggulangan krisis dan darurat energi serta pengaturan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi;
 - e. pelaksanaan persidangan Dewan Energi Nasional;
 - f. pelaksanaan urusan kerja sama di bidang energi dan urusan hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Ketahanan Energi Nasional	Indeks Skala 10	Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional
	Indeks Kemandirian Energi Nasional	Indeks Skala 10	
	Rumusan Rekomendasi Pengelolaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor	Rumusan Rekomendasi	


No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
2.	Indeks Tata Kelola Birokrasi Sekretariat Jenderal DEN	Indeks Skala 100	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Sekretariat Jenderal DEN yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan dengan Dukungan ASN yang Profesional

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

1. Nama Organisasi : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
2. Tugas : Mengatur dan menetapkan:
 - a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
 - b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
 - c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan
 - f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
3. Fungsi : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Ketahanan Energi Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi	Indeks Skala 10	Meningkatnya Ketahanan Energi Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi
	Kumulatif Jumlah Kecamatan yang sudah terdapat Penyalur BBM	Kecamatan	
2.	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Hilir Migas	Indeks Skala 100	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Hilir Migas
3.	Persentase Realisasi PNBPH BPH Migas	Persen	Optimalisasi Kontribusi BPH Migas terhadap


No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
			Penerimaan Negara Bukan Pajak
4.	Indeks Tata Kelola Birokrasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	Indeks Skala 100	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan BPH Migas yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, dan ASN yang Profesional

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
TANGGAL : 22 April 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH

1. Nama Organisasi : Badan Pengelola Migas Aceh
2. Tugas : Melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Fungsi :
 - a. melaksanakan negosiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama di bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
 - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 - c. mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja;
 - d. menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri;
 - e. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya;
 - f. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap;
 - g. melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan kontrak kerja sama kepada Menteri dan Gubernur; dan
 - h. memberikan rekomendasi penjual minyak bumi dan/atau gas bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

8. Indikator Kinerja Utama


No.	Indikator Kinerja	Satuan	Sasaran Program
1.	Indeks Ketahanan Energi Hulu Migas Aceh	Indeks Skala 10	Mewujudkan Peran Hulu Migas Aceh dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional
	Indeks Kemandirian Energi Hulu Migas Aceh	Indeks Skala 10	
2.	Indeks Kontribusi Hulu Migas Aceh	Indeks Skala 100	Mewujudkan Kontribusi Hulu Migas Aceh yang Bertanggung Jawab, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Berkelanjutan
3.	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas Aceh	Indeks Skala 100	Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas Aceh yang Andal, Tertib, Aman dan Ramah Lingkungan
4.	Indeks Profesionalitas Sumber Daya Manusia Hulu Migas Aceh	Indeks Skala 100	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Profesional untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi Hulu Migas Aceh
5.	Indeks Tata Kelola Birokrasi BPMA	Indeks Skala 100	Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan BPMA yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN XIV
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 163.K/HK.02/MEM.S/2026
 TANGGAL : 22 April 2026
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 TAHUN 2025-2029**

A. PENDAHULUAN

Manual indikator kinerja utama merupakan dokumen panduan yang menjelaskan secara sistematis cara mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi, termasuk definisi indikator, rumus pengukuran, satuan, target, sumber data, frekuensi pengukuran, dan penanggung jawabnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam proses pengembangan Rencana Strategis (Renstra) menggunakan metode *Balanced Scorecard* dan 4 (empat) perspektif yang telah dikembangkan oleh Kaplan dan David P. Norton (1992).

**Sasaran Strategis, Indikator dan Perspektif yang digunakan
 pada Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 (Renstra Kementerian ESDM) 2025-2029**

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Perspektif
Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional	Indeks Ketahanan Energi Nasional	<i>Stakeholder</i>
	Indeks Kemandirian Energi Nasional	
Terwujudnya Produk Mineral untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi	Indeks Peningkatan Nilai Tambah Mineral untuk Penguatan Industri Dalam Negeri	<i>Stakeholder</i>
Meningkatnya Kontribusi Sektor ESDM terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian ESDM	<i>Stakeholder</i>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Geologi untuk Energi, Pengembangan Ekonomi, Perencanaan Wilayah, dan Mitigasi Bencana	Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	<i>Stakeholder</i>

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Perspektif
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi	<i>Stakeholder</i>
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM	Keuangan, Proses Internal & Kapasitas Organisasi
	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM	Proses internal & kapasitas organisasi
	Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM	Proses internal & kapasitas organisasi

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis 1

a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Ketahanan Energi Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):	
Sasaran Strategis (SS)	Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indeks Ketahanan Energi Nasional
Perspektif	<i>Stakeholder</i>
Target (2025-2029)	Sesuai Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 dan/atau pemutakhirannya pada Rencana Kerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja

Definisi:

Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan utama Kementerian ESDM yang mencakup:

- a. ketersediaan energi (*availability*);
- b. aksesibilitas (*accessibility*);
- c. keterjangkauan harga (*affordability*); dan
- d. ramah lingkungan (*acceptability*),

telah ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan alat ukur yang objektif dan terukur untuk mencapai sasaran ketahanan energi yang optimal.

Tujuan:

Untuk mengukur tingkat ketahanan energi nasional yang mencakup ketersediaan energi (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), keterjangkauan harga (*affordability*), dan ramah lingkungan (*acceptability*)

Penanggung Jawab:

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Penyedia Data:

- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- Ditjen Ketenagalistrikan
- Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
- Badan Geologi
- Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
- Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
- SKK Migas
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri)
- Badan Pusat Statistik
- Kementerian/ lembaga lainnya

Cara Menghitung:

Pokok-pokok penilaian ketahanan energi terdiri atas:

1. Penetapan struktur penilaian ketahanan energi, yang meliputi aspek, indikator, subindikator, dan parameter.
2. Penentuan bobot, nilai indikator, dan nilai ketahanan energi.
3. Penilaian ketahanan energi dilakukan secara nasional.
4. Penilaian indikator ketahanan energi dilakukan dengan cara:
 - a. Menilai unsur kebijakan atau regulasi; dan
 - b. Menilai capaian indikator berdasarkan nilai patokan yang disepakati.
5. Penyajian hasil akhir penilaian berupa agregasi total nilai indikator dikalikan dengan bobotnya.
6. Penilaian ketahanan energi nasional dibagi menjadi 5 (lima) skala, yaitu sangat rentan, rentan, kurang tahan, tahan, dan sangat tahan.

Perhitungan Penilaian ketahanan energi mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan penerimaan masyarakat dalam perspektif ramah lingkungan. Setiap aspek kemudian diturunkan dalam beberapa indikator, dan subindikator yang relevan, terukur dan didukung dengan ketersediaan data. Perhitungan nilai indikator ketahanan energi nasional dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi yang merepresentasikan capaian masing-masing indikator atau subindikator dengan nilai patokan yang telah disepakati.

Nilai patokan menjadi pertimbangan untuk penentuan batas tertinggi dan terendah sebagai dasar perhitungan penilaian ketahanan energi nasional. Batas tertinggi adalah batasan nilai suatu indikator yang mengacu pada kondisi ideal yang mengindikasikan tingkat ketahanan energi dalam kondisi sangat tahan. Batas terendah adalah batasan nilai suatu indikator yang mengindikasikan tingkat ketahanan energi dalam kondisi sangat rentan atau berpotensi menimbulkan krisis dan/atau darurat energi.

Nilai patokan setiap indikator ketahanan energi mengacu pada:

1. Kebijakan atau regulasi, antara lain RUEN, RPJMN, dan Renstra;
2. Referensi internasional;
3. Normatif; atau
4. Pertimbangan para pakar energi.

Setiap aspek, indikator dan subindikator yang digunakan dalam perhitungan penilaian ketahanan energi nasional memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Pembobotan aspek, indikator, dan subindikator dilakukan berdasarkan masukan dari para pakar melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau pertimbangan para pakar energi.

Nilai Ketahanan Energi Nasional ditentukan dari perhitungan agregasi hasil perkalian nilai dengan bobot, berjenjang mulai dari indikator/subindikator dan aspek. Penyajian hasil akhir penilaian berupa agregasi nilai indikator. Nilai untuk setiap indikator dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Data Realisasi} - \text{Patokan Terendah}}{\text{Patokan Tertinggi} - \text{Patokan Terendah}} \times 10$$

Nilai untuk setiap indikator dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$I = \sum X_1.Y_1 + X_2.Y_2 \dots + X_n.Y_n$$

Keterangan:

- I : Nilai indikator
- X : Skor untuk setiap subindikator
- Y : Bobot untuk setiap subindikator

Nilai untuk setiap aspek dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$A = \sum I_1.B_1 + I_2.B_2 + \dots + I_n.B_n$$

Keterangan:

- A : Nilai aspek
- I : Nilai untuk setiap indikator
- B : Bobot untuk setiap indikator

Nilai ketahanan energi nasional dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$E = \sum A_1.Z_1 + A_2.Z_2 + \dots + A_n.Z_n$$

Keterangan:

- E : Nilai ketahanan energi nasional
- A : Nilai untuk setiap aspek
- Z : Bobot untuk setiap aspek

Kategori kondisi penilaian ketahanan energi yang telah disepakati berdasarkan berbagai sumber dan pertimbangan para pakar energi adalah sebagai berikut:

Nilai	Kondisi
$n < 2$	Sangat Rentan
$2 \leq n < 4$	Rentan
$4 \leq n < 6$	Kurang Tahan
$6 \leq n < 8$	Tahan
$8 \leq n \leq 10$	Sangat Tahan

Adapun penghitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional secara lengkap ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri.

Satuan Pengukuran	Indeks (pada rentang 0-10) Dimana semakin angkanya mendekati 10, maka semakin tinggi nilai dari ketahanan energi nasional. Sebaliknya, semakin nilainya mendekati 0, maka ketahanan energi semakin rendah/rentan.			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas / Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas / Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKSS	<input type="checkbox"/> High	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate		<input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKSS	<input type="checkbox"/> Exact	<input checked="" type="checkbox"/> Proxy		<input type="checkbox"/> Activity
Metode Perhitungan Target	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Laporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Penilaian Kinerja	= ((Realisasi/Target) x 100%), Maksimum skor 110%			

b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Kemandirian Energi Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
Sasaran Strategis (SS)	Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indeks Kemandirian Energi Nasional
Perspektif	<i>Stakeholder</i>
Target (2025-2029)	Sesuai Renstra KESDM 2025-2029 dan/atau pemutakhirannya pada Rencana Kerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja

Definisi:
<p>Kemandirian Energi adalah kondisi terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber energi, teknologi, dan komponen lainnya yang berasal dari dalam negeri.</p> <p>Indeks ini mengukur tingkat kemandirian energi berdasarkan kemampuan untuk penyediaan sumber energi, kemampuan pengelolaan industri energi, serta dukungan terhadap pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.</p> <p>Peningkatan Indeks Kemandirian Energi Nasional menjadi indikator penting dalam menciptakan sistem energi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan terjangkau. Selain itu, indeks ini juga mencakup faktor-faktor seperti diversifikasi sumber energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta upaya pengurangan ketergantungan pada sumber impor dan energi fosil.</p> <p>Selain memperhitungkan kuantitatif realisasi indikator, penilaian kemandirian energi juga mempertimbangkan aspek kebijakan pada masing-masing indikator.</p>

Tujuan:
Mengukur tingkat kemandirian energi berdasarkan kemampuan untuk penyediaan sumber energi, kemampuan pengelolaan industri energi, serta dukungan terhadap pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi

Penanggung Jawab:
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Penyedia Data:

- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
- Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
- Badan Geologi
- Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
- Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
- SKK Migas
- Kementerian/lembaga lainnya

Cara Menghitung:

Penilaian kemandirian energi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Kemandirian sumber energi;
- b. Kemandirian pengelolaan industri energi; dan
- c. Dukungan terhadap subsidi EBT dan peningkatan konservasi energi.

Setiap aspek dimaksud diturunkan dalam beberapa indikator dan subindikator yang relevan, serta parameter yang terukur sesuai dengan ketersediaan data.

Setiap aspek, indikator dan subindikator yang digunakan dalam perhitungan penilaian kemandirian energi nasional memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Pembobotan aspek, indikator, dan subindikator dilakukan berdasarkan masukan dari para pakar melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau pertimbangan para pakar energi.

Penilaian parameter kemandirian energi nasional dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi yang merepresentasikan capaian masing-masing indikator atau subindikator dengan nilai patokan yang telah disepakati. Nilai patokan menjadi pertimbangan untuk batas tertinggi dan terendah sebagai dasar perhitungan penilaian kemandirian energi nasional.

Batas tertinggi adalah batasan nilai suatu parameter yang mengacu pada kondisi ideal yang mengindikasikan tingkat kemandirian energi dalam kondisi mandiri. Batas terendah adalah batasan nilai suatu parameter yang mengindikasikan tingkat kemandirian energi dalam kondisi tidak mandiri atau bergantung terhadap sumber energi luar negeri. Nilai patokan setiap parameter kemandirian energi mengacu pada:

- a. Kebijakan atau regulasi, antara lain Rencana Umum Energi Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Strategis;
- b. Referensi internasional; atau
- c. Pertimbangan para pakar energi.

Penilaian kemandirian energi dilakukan dengan cara:

- d. Menilai unsur kebijakan atau regulasi; dan
- e. Menilai capaian indikator berdasarkan nilai patokan yang disepakati.

Nilai Kemandirian Energi Nasional ditentukan dari perhitungan agregasi hasil perkalian nilai dengan bobot, berjenjang mulai dari parameter, subindikator, indikator dan aspek. Penyajian hasil akhir penilaian berupa agregasi total nilai indikator dikalikan dengan bobotnya. Nilai untuk setiap indikator dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Data Realisasi} - \text{Batas Terendah}}{\text{Batas Tertinggi} - \text{Batas Terendah}} \times 10$$

Nilai untuk setiap indikator dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$I = \sum X_1.Y_1 + X_2.Y_2 + \dots + X_n.Y_n \quad \sum X_1.Y_1 + X_2.Y_2 + \dots + X_n.Y_n$$

Keterangan:

- I : nilai indikator
X : skor untuk setiap subindikator
Y : bobot untuk setiap subindikator

Nilai untuk setiap aspek dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$A = \sum I_1.B_1 + I_2.B_2 + \dots + I_n.B_n$$

Keterangan:

- A : nilai aspek
I : nilai untuk setiap indikator
B : bobot untuk setiap indikator

Nilai kemandirian energi nasional dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$E = \sum A1.Z1 + A2.Z2 + \dots + An.Zn$$

Keterangan:

E : Nilai Kemandirian Energi Nasional

A : Nilai untuk setiap aspek

Z : Bobot untuk setiap aspek

Kategori penilaian kemandirian energi nasional yang telah disepakati berdasarkan berbagai sumber dan pertimbangan para pakar energi adalah sebagai berikut:

Nilai	Kondisi/Predikat
$n < 2$	Sangat Tidak Mandiri
$2 \leq n < 4$	Tidak Mandiri
$4 \leq n < 6$	Kurang Mandiri
$6 \leq n < 8$	Mandiri
$8 \leq n \leq 10$	Sangat Mandiri

Adapun penghitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional secara lengkap ditetapkan dalam Keputusan Menteri tersendiri.

Satuan Pengukuran	<p>Indeks (pada rentang 0-10)</p> <p>Dimana semakin angkanya mendekati 10, maka kemandirian terhadap energi semakin optimal.</p> <p>Sebaliknya, semakin nilainya mendekati 0, maka kemandirian terhadap energi semakin optimal.</p>			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas/ <i>Output</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas/ Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKSS	<input type="checkbox"/> <i>High</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Moderate</i>		<input type="checkbox"/> <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKSS	<input type="checkbox"/> <i>Exact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Proxy</i>		<input type="checkbox"/> <i>Activity</i>
Metode Perhitungan Target	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Minimize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>	
Periode Laporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semester	<input type="checkbox"/> Tahunan
Penilaian Kinerja	<p>= ((Realisasi/Target) x 100%), Maksimum skor 110%</p>			

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Peningkatan Nilai Tambah Mineral untuk Penguatan Industri Dalam Negeri

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
Sasaran Strategis	Terwujudnya Produk Mineral untuk mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indeks Peningkatan Nilai Tambah Mineral untuk Penguatan Industri Dalam Negeri
Perspektif	<i>Stakeholder</i>
Target (2025-2029)	Sesuai Renstra KESDM 2025-2029 dan/atau pemutakhirannya pada Rencana Kerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja

Definisi:

Indeks Peningkatan Nilai Tambah Mineral untuk Penguatan Industri Dalam Negeri merupakan gambaran upaya Kementerian ESDM dalam memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan industri turunan lainnya yang membutuhkan pasokan mineral.

Indeks ini bukan hanya alat evaluasi teknis, namun juga menjadi penunjuk arah kebijakan hilirisasi mineral, mendukung transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam, serta menjamin keberlanjutan produksi dan pasokan industri nasional.

Tujuan:

Mendukung transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam, serta menjamin keberlanjutan produksi dan pasokan industri nasional.

Penanggung Jawab:

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Penyedia Data:

- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- Badan Geologi

Cara Menghitung:

Indeks Peningkatan Nilai Tambah Mineral untuk Penguatan Industri Dalam Negeri terdiri dari lima parameter yakni:

- (A) Rasio Ketahanan Mineral;
- (B) Peningkatan Status Sumber Daya Menjadi Cadangan;
- (C) Utilisasi Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral;

(D) Produk Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dari Raw Material; dan

(E) *Recovery* Pengolahan Mineral Logam.

Indeks Peningkatan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri dihitung dengan cara:

1. Formula Triwulan I – Triwulan III

$$PNT = (33,33\% \times C) + (33,33\% \times D) + (33,33\% \times E)$$

2. Formula Triwulan IV

$$PNT = (20\% \times A) + (20\% \times B) + (20\% \times C) + (20\% \times D) + (20\% \times E)$$

Dimana:

A. Rasio Ketahanan Mineral (Tahun)

$$\text{Subindikator Ketahanan Mineral} = \frac{\text{Jumlah Cadangan Mineral}}{\text{Produksi Mineral}}$$

Dimana:

- Jumlah Cadangan Mineral (Juta ton): Total cadangan yang merupakan jumlah dari cadangan terkira dan terbukti yang diestimasi berdasarkan nilai ekonomis, teknis dan lingkungan yang dapat ditambang sesuai teknologi dan kondisi saat ini.
- Produksi Mineral Tahunan (Juta ton): Jumlah mineral yang diekstraksi atau ditambang dalam satu tahun.
- Ketahanan Mineral (Tahun): Umur cadangan mineral dengan asumsi produksi tahun berjalan

Hasil perhitungan ketahanan mineral (tahun) akan dikonversi sesuai dengan *grading* dan *scoring* nilai ketahanan mineral (A):

≤ 10 tahun: cukup tahan = nilai 60

> 10 s/d ≤ 20 tahun: tahan = nilai 80

> 20 tahun: sangat tahan = nilai 100

Rumus yang digunakan:

$$A = \sum B1.Z1 + B2.Z2 + + Bn.Zn$$

Keterangan:

A : nilai ketahanan mineral

B : nilai hasil *grading* untuk setiap subindikator

Z : bobot untuk setiap subindikator

B. Peningkatan Status Sumber Daya menjadi Cadangan

Peningkatan cadangan mineral yang diperoleh dari pemutakhiran data neraca sumber daya dan cadangan Persentase peningkatan menggambarkan kenaikan jumlah cadangan dari tahun sebelumnya.

$$B = \left(\frac{\sum (\text{Jumlah Cadangan tahun-n komoditas-n} / \text{Baseline Cadangan komoditas-n})}{\% \text{ kenaikan maksimum komoditas-n}} \right) \times 100/2$$

Dimana % kenaikan maks masing-masing komoditas adalah Nikel dan bauksit 2%, tembaga 1%, timah 0,5%. Adapun *baseline* Cadangan yang dapat digunakan adalah:

Komoditas	Baseline Cadangan (Juta ton)
Nikel (Bijih)	2095,11
Bauksit (Bijih)	1010,09
Tembaga (Bijih)	1075,91
Timah (Logam)	0,61

C. Utilisasi Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral

Tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang diukur berdasarkan perbandingan antara kapasitas produksi aktual dengan kapasitas desain terpasang dari IUP/IUPK/KK yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam (dalam satuan persentase) dalam periode tertentu, sebagai indikator efisiensi operasional dan keberlanjutan rantai nilai mineral.

D. Produk Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dari Raw Material

Produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam dari IUP/IUPK/KK yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam (dalam satuan ton).

E. Recovery Pengolahan Mineral Logam

Angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kandungan unsur utama yang dihasilkan dari proses pengolahan dengan jumlah kandungan unsur utama dalam bijih yang dimasukkan ke dalam proses pengolahan untuk komoditas tembaga, timah, nikel dan bauksit.

Dalam penilaian Indeks Peningkatan Nilai Tambah Mineral untuk Penguatan Industri Dalam Negeri menggunakan predikat/skala penilaian dimana:

Nilai	Kondisi/Predikat
91 - 100	Sangat Baik
81 - 90	Baik
71 - 80	Cukup Baik
61 - 70	Kurang
< 60	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	Indeks (pada rentang 0-100) Dimana semakin angkanya mendekati 100, maka Pengelolaan Mineral semakin baik. Sebaliknya, semakin nilainya mendekati 0, maka Pengelolaan Mineral semakin kurang baik.			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas /Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas /Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKSS	<input type="checkbox"/> High	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate		<input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKSS	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy		<input type="checkbox"/> Activity
Metode Perhitungan Target	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Adopsi Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Laporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semester	<input type="checkbox"/> Tahunan
Penilaian Kinerja	= ((Realisasi/Target) x 100%), Maksimum skor 110%			

Aspek, Indikator, Subindikator, Parameter	Satuan	Bobot
A. Rasio Ketahanan Mineral	Nilai	20%
Nilai Ketahanan NIKEL	Nilai	
Rasio Ketahanan Mineral - NIKEL	Rasio (Tahun)	
a. Jumlah Cadangan Nikel	Juta Ton	
b. Produksi Tahunan Nikel	Juta Ton	
Nilai Ketahanan BAUKSIT	Nilai	
Rasio Ketahanan Mineral - BAUKSIT	Rasio (Tahun)	
a. Jumlah Cadangan Bauksit	Juta Ton	
b. Produksi Tahunan Bauksit	Juta Ton	

Aspek, Indikator, Subindikator, Parameter	Satuan	Bobot
Nilai Ketahanan TEMBAGA	Nilai	
Rasio Ketahanan Mineral - TEMBAGA	Rasio (Tahun)	
a. Jumlah Cadangan Tembaga	Juta Ton	
b. Produksi Tahunan Tembaga	Juta Ton	
Nilai Ketahanan TIMAH	Nilai	
Rasio Ketahanan Mineral - TIMAH	Rasio (Tahun)	
a. Jumlah Cadangan Timah	Juta Ton	
b. Produksi Tahunan Timah	Juta Ton	
Nilai Ketahanan BESI	Nilai	
Rasio Ketahanan Mineral - BESI (Bijih)	Rasio (Tahun)	
a. Jumlah Cadangan Besi	Juta Ton	
b. Produksi Tahunan Besi	Juta Ton	
B. Peningkatan Status Sumber Daya menjadi Cadangan	Nilai	20%
a. Nikel	Persentase	
b. Bauksit	Persentase	
c. Tembaga	Persentase	
d. Timah	Persentase	
C. Utilisasi Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral	Nilai	20%
a. Tembaga - Katoda Tembaga	Persentase	
b. Nikel - Fero Nikel	Persentase	
c. Nikel - Nickel Matte	Persentase	
d. Timah - Timah Ingot	Persentase	
e. Bauksit - SGA	Persentase	
f. Besi - Sponge Ferro Alloy	Persentase	
D. Produk Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dari Raw Material	Nilai	20%
a. Tembaga - Katoda Tembaga	Ton	
b. Nikel - Fero Nikel	Ton	

Aspek, Indikator, Subindikator, Parameter	Satuan	Bobot
c. Nikel - Nickel Matte	Ton	
d. Timah - Timah Ingot	Ton	
e. Bauksit – SGA	Ton	
f. Besi - Sponge Ferro Alloy	Ton	
E. Recovery Hasil Pengolahan Mineral Logam	Nilai	20%
a. Tembaga	Persentase	
b. Nikel	Persentase	
c. Timah	Persentase	
d. Bauksit	Persentase	

3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3: Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian ESDM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):	
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor ESDM terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian ESDM
Perspektif	<i>Stakeholder</i>
Target (2025-2029)	Sesuai Renstra KESDM 2025-2029 dan/atau pemutakhirannya pada Rencana Kerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja.

Definisi:
<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>Penilaian persentase realisasi PNBP Kementerian ESDM diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target PNBP Kementerian ESDM dalam tahun yang sama, dimana target akan ditetapkan satu tahun sebelumnya melalui mekanisme tertentu.</p> <p>Sumber PNBP Kementerian ESDM berasal dari PNBP mineral dan batubara, PNBP panas bumi dari Izin Pengusahaan Panas Bumi (IPB), PNBP kegiatan hulu migas lainnya, PNBP atas iuran badan usaha hilir minyak dan gas bumi, PNBP atas Badan Layanan Umum serta PNBP dari jasa layanan lainnya.</p>

Tujuan:
Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.

Penanggung Jawab:
Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Penyedia Data:
<ul style="list-style-type: none">▪ Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM▪ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi▪ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara▪ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan▪ Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Penyedia Data:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM ▪ Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM ▪ Badan Geologi ▪ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM ▪ Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional ▪ Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ▪ Badan Pengelola Migas Aceh

Cara Menghitung:
<p>Penilaian persentase realisasi PNBK Kementerian ESDM diukur berdasarkan tingkat keberhasilan capaian dari target PNBK dalam tahun yang sama pada seluruh unit eselon-1 yang memiliki PNBK dengan menggunakan rumus berikut:</p> $A = \frac{B}{C} \times 100\%$ <p>Keterangan: A : Persentase kinerja capaian target PNBK unit eselon-1 B : Realisasi PNBK seluruh unit eselon-1 (Rp) C : Target PNBK KESDM (Rp)</p>

Satuan Pengukuran	Persentase (pada rentang 0-100) Dimana semakin hasilnya mendekati 100, maka semakin tinggi nilai dari Kontribusi Sektor ESDM terhadap PNBK. Sebaliknya, semakin nilainya mendekati 0, maka semakin rendah nilai dari Kontribusi Sektor ESDM terhadap PNBK.			
Jenis Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas /Output	<input type="checkbox"/> Kualitas /Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKSS	<input type="checkbox"/> High	<input checked="" type="checkbox"/> Moderate		<input type="checkbox"/> Low
Tingkat Validitas IKSS	<input checked="" type="checkbox"/> Exact	<input type="checkbox"/> Proxy		<input type="checkbox"/> Activity
Metode Perhitungan Target	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading IKSP	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Adopsi Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	

Periode Laporan	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Penilaian Kinerja	= ((Realisasi/Target) x 100%), Maksimum skor 110%			

Aspek, Indikator, Subindikator, Parameter	Satuan
PNBP Sekretariat Jenderal	Rupiah
PNBP Inspektorat Jenderal	Rupiah
PNBP Minyak dan Gas Bumi	Rupiah
PNBP Mineral dan Batubara	Rupiah
PNBP Ketenagalistrikan	Rupiah
PNBP EBTKE	Rupiah
PNBP Badan Geologi	Rupiah
PNBP BPSDM ESDM	Rupiah
PNBP BPH Minyak dan Gas Bumi	Rupiah

4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4: Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):	
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Geologi untuk Energi, Pengembangan Ekonomi, Perencanaan Wilayah, dan Mitigasi Bencana
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
Perspektif	<i>Stakeholder</i>
Target (2025-2029)	Sesuai Renstra KESDM 2025-2029 dan/atau pemutakhirannya pada Rencana Kerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja

Definisi:
<p>Pengelolaan kegeologian merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian ESDM. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemitigasian bencana yang dapat ditimbulkan dari pengaruh aktivitas kegeologian, pemetaan potensi sumber daya energi dan mineral, penataan lingkungan berbasis geologi, serta penyajian layanan dan informasi berkaitan dengan kegeologian.</p> <p>Instansi yang bertanggung jawab atas pengukuran Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional adalah Badan Geologi.</p> <p>Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional merupakan indeks komposit (<i>composite index</i>) yang dihitung berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> mitigasi bencana geologi; potensi sumber daya geologi; pengelolaan lingkungan berbasis geologi; dan penyediaan data dasar geologi dan pelayanan teknis.

Tujuan:
Untuk mendukung terwujudnya swasembada energi, swasembada air, energi hijau, hilirisasi, pengembangan wilayah, serta penanganan bencana berbasis data dan informasi kegeologian Indonesia yang optimal

Penanggung Jawab:
Badan Geologi

Penyedia Data:
Badan Geologi

Cara Menghitung:

Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional dihitung berdasarkan ketercapaian dan target yang telah ditetapkan.

Pembobotan indeks, aspek, dan indikator dalam Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional dihitung melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dari pertimbangan para pakar kegeologian.

Dalam perhitungan Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional juga telah ditetapkan nilai minimal yang menggambarkan kondisi terburuk dan nilai maksimal yang menggambarkan kondisi terbaik.

Nilai Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional ditentukan dari perhitungan hasil capaian dengan bobot subindikator, indikator, dan aspek secara berjenjang.

Perhitungan nilai untuk setiap indikator menggunakan formula sebagai berikut:

$$I = \frac{\text{Data Realisasi}}{\text{Patokan Tertinggi}} \times \text{Bobot Indikator}$$

Keterangan:

I : nilai indikator

Nilai untuk setiap aspek dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$A = \sum I1. X1 + I2. X2 + \dots + In. Xn$$

Keterangan:

A : nilai aspek

I : nilai indikator

X : bobot untuk setiap indikator

Nilai untuk setiap indeks dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Id = \sum A1. Y1 + A2. Y2 + \dots + An. Yn$$

Keterangan:

Id : nilai indeks

A : nilai untuk setiap aspek

Y : bobot untuk setiap aspek

Nilai Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKSS = \sum Id1. Z1 + Id2. Z2 + \dots + Idn. Zn$$

Keterangan:

IKSS : nilai Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional

Id : nilai untuk setiap indeks

Z : bobot untuk setiap indeks

Adapun rentang nilai dan kategori/predikat penilaian pengelolaan kegeologian nasional mengikuti tabel berikut:

Rentang Nilai (Indeks Skala 5)	Kategori/Predikat
0,00 – 1,00	Buruk

	1,01 – 2,00	Kurang	
	2,01 – 3,00	Cukup	
	3,01 – 4,00	Baik	
	4,01 – 5,00	Sangat Baik	

Satuan Pengukuran	Indeks (pada rentang 0-5) dimana semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi tingkat pengelolaan kegeologian nasional. Sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka semakin rendah pula tingkat pengelolaan kegeologian nasional.			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas /Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas /Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKSS	<input checked="" type="checkbox"/> <i>High</i>	<input type="checkbox"/> <i>Moderate</i>		<input type="checkbox"/> <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKSS	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Exact</i>	<input type="checkbox"/> <i>Proxy</i>		<input type="checkbox"/> <i>Activity</i>
Metode Perhitungan Target	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Adopsi Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Minimize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>	
Periode Laporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Penilaian Kinerja	= ((Realisasi/Target) x 100%), Maksimum skor 110%			

Aspek/Komponen		Bobot	
A. Indeks Mitigasi Bencana Geologi		41,1%	
A.1.	Ketersediaan Data dan Informasi Kebencanaan Geologi		49,7%
A.2.	Akses Data dan Informasi Bencana Geologi		23,8%

A.3.	Pengembangan Infrastruktur dan Modernisasi Peralatan Mitigasi Bencana Geologi		17,4%
A.4.	Penguatan Literasi Mitigasi Bencana Geologi		9,1%
B. Indeks Potensi Sumber Daya Geologi		38,6%	
B.1.	Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Geologi		43,7%
B.2.	Usulan Wilayah Kerja dan Wilayah Keprospekan Sumber Daya Geologi		15,5%
B.3.	Akses Data dan Informasi Sumber Daya Geologi		20,8%
B.4.	Penguatan Sarana Teknis dan NSPK Penyelidikan Sumber Daya Geologi		20,0%
C. Indeks Pengelolaan Lingkungan Berbasis Geologi		12,1%	
C.1.	Konservasi Geologi		40,5%
C.2.	Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan Berbasis Geologi		34,0%
C.3.	Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan Berbasis Geologi		14,5%
C.4.	Penguatan Literasi Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan		11,0%
D. Indeks Penyediaan Data Dasar Geologi dan Pelayanan Teknis		8,2%	
D.1.	Ketersediaan Data Dasar Geologi dan Layanan Teknis		77,9%
D.2.	Keandalan Layanan Teknis		22,1%

5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5: Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):	
Sasaran Strategis (SS)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi
Perspektif	<i>Stakeholder</i>
Target (2025-2029)	Sesuai Renstra KESDM 2025-2029 dan/atau pemutakhirannya pada Rencana Kerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja.

Definisi:
<p>Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi merupakan gambaran upaya Kementerian ESDM dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia ESDM yang unggul, berdaya saing, berkompeten, dan profesional. Instansi yang bertanggung jawab atas pengukuran indeks ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM.</p> <p>Indeks ini diukur berdasarkan capaian dari Penguatan pendidikan tinggi vokasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas Aparatur Sipil Negara Kementerian ESDM dalam mendukung transisi energi, hilirisasi, ketahanan energi, dan kemandirian energi.</p>

Tujuan:
Menyiapkan sumber daya manusia ESDM yang unggul, berdaya saing, berkompeten, dan profesional Untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi

Penanggung Jawab:
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM

Penyedia Data:
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM

Cara Menghitung:

Penyusunan Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan, dan Kemandirian Energi dilakukan dengan menggunakan metode pembobotan tertimbang (*weighted average method*).

Struktur indeks mencakup tiga komponen utama, yaitu penguatan pendidikan tinggi vokasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas Aparatur Sipil Negara Kementerian ESDM, yang ditetapkan melalui pertimbangan para pakar di lingkungan Kementerian ESDM.

Perhitungan dilakukan berdasarkan persentase ketercapaian subindikator, indikator, dan aspek yang merepresentasikan dimensi dengan tingkat kepentingan relatif seimbang terhadap tujuan pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM.

Pendekatan agregasi yang digunakan menekankan konsistensi logis dan keseimbangan kontribusi antar dimensi, sehingga hasil indeks mencerminkan gambaran komprehensif mengenai kapasitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung agenda strategis sektor ESDM.

Subindikator, indikator, dan aspek dalam Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan, dan Kemandirian Energi nantinya akan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$I = \frac{\text{Realisasi kegiatan Prioritas}}{\text{Realisasi Renstra keseluruhan}} \times 100$$

Keterangan:

I : nilai indikator

Nilai untuk setiap aspek dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$A = \frac{\Sigma I1+I2+...+Iy}{y}$$

Keterangan:

A : nilai aspek

I : nilai indikator

y : banyaknya jumlah indicator

Nilai Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk mendukung transisi energi, hilirisasi, ketahan Energi dan Kemandirian Energi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKSS = \frac{A1+A2+A3}{3}$$

Keterangan:

IKSS : nilai Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM untuk mendukung transisi energi, hilirisasi, ketahan Energi dan Kemandirian Energi

A : nilai aspek

Kategori Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi telah disepakati berdasarkan berbagai sumber dan pertimbangan internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai (Indeks)	Keterangan/Kategori
90 - 100	Predikat : AA, Andal - Pengembangan SDM sektor ESDM berdaya saing tinggi, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global; ekosistem vokasi, industri, dan ASN bekerja sinergis dalam mendorong transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan, hilirisasi, ketahanan dan kemandirian energi.
75 - 89	Predikat : A, Terampil - Ekosistem pengembangan SDM telah selaras dengan agenda transisi energi, hilirisasi, ketahanan dan kemandirian energi; sinergi antarpemangku kepentingan berjalan efektif; indikator kinerja mulai menunjukkan dampak nyata.
65 - 74	Predikat : B, Cakap - Sistem pendidikan, pelatihan, dan perencanaan tenaga kerja mulai terintegrasi; kebijakan SDM mulai mengakomodasi arah transisi energi, hilirisasi, ketahanan dan kemandirian energi.
50 - 64	Predikat : C, Berkembang - Program pengembangan SDM mulai memperhatikan aspek relevansi terhadap industri energi bersih; keterpaduan antar-lembaga masih terbatas.

Rentang Nilai (Indeks)	Keterangan/Kategori
<50	Predikat : D, Rendah - Pengembangan SDM masih bersifat administratif; belum terarah pada kebutuhan transisi energi; koordinasi dan data sektoral terbatas.

Satuan Pengukuran	Indeks (pada rentang 0-100) Dimana semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi tingkat Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM Sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka semakin rendah pula tingkat Pengembangan Sumber Daya Manusia sektor ESDM			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas /Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas /Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKSS	<input checked="" type="checkbox"/> <i>High</i>	<input type="checkbox"/> <i>Moderate</i>		<input type="checkbox"/> <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKSS	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Exact</i>	<input type="checkbox"/> <i>Proxy</i>		<input type="checkbox"/> <i>Activity</i>
Metode Perhitungan Target	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Adopsi Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Minimize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>	
Periode Laporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Penilaian Kinerja	= ((Realisasi/Target) x 100%), Maksimum skor 110%			

TABEL ASPEK INDIKATOR KINERJA

Aspek Peningkatan penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi KESDM					
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Batas Terendah*	Batas Tertinggi**	Satuan	Bobot
	Persentase pemberian sertifikat pendamping mahasiswa persiapan lulus tercapai minimal 95% per tahun	0	120	%	50%
1	Jumlah Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	0	Total Mahasiswa Persiapan Lulus	Orang	
	Persentase serapan mahasiswa bekerja dalam waktu 6-12 bulan pasca lulus	0	120	%	50%
2	Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi	0	Total Mahasiswa Persiapan Lulus	Orang	
3	Jumlah Lulusan Terserap Bekerja	0	Jumlah Wisudawan	Orang	
Aspek Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sektor ESDM					
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Batas Terendah	Batas Tertinggi	Satuan	Bobot
	Persentase Masyarakat Peserta Pelatihan Vokasi Sektor ESDM yang Tersertifikasi berbasis Kompetensi	0	120	%	33,33%
1	Jumlah Peserta Pelatihan Vokasi sektor ESDM untuk Masyarakat	0	1903	Orang	
2	Jumlah Peserta menerima sertifikasi Pelatihan berbasis Kompetensi sektor ESDM untuk Masyarakat	0	Total Peserta Diklat Masyarakat	Orang	

	Persentase Peserta Pelatihan Industri Tersertifikasi	0	120	%	33,33%
3	Jumlah Peserta Pelatihan Industri sektor ESDM	0	32310	Orang	
4	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknis sektor ESDM yang melalui pelatihan industri di satker	0	Total Peserta Diklat Industri	Orang	
	Persentase jumlah peserta sertifikasi baru terhadap peserta sertifikasi kompetensi keseluruhan	0	120	%	33,33%
5	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknis sektor ESDM	0	28675	Orang	
6	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi Baru Tenaga Teknis sektor ESDM	0	Total peserta Sertifikasi	Orang	
Tingkat Produktivitas ASN KESDM mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, dan Kemandirian Ketahanan Energi					
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Batas Terendah	Batas Tertinggi	Satuan	Bobot
	Persentase Peserta pelatihan ASN TLCS dan Penyertaan Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi	0	120	%	33,33%
1	Jumlah peserta pelatihan ASN TLCS dan Penyertaan mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi	0	Total peserta pelatihan ASN TLCS & Penyertaan	Orang	
2	Jumlah peserta pelatihan ASN TLCS	0	17317	Orang	

	dan Penyertaan Keseluruhan				
	Persentase Capaian Jumlah Peserta Tugas Belajar Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi Tercapai Minimal 95% per Tahun	0	120	%	33,33%
3	Jumlah peserta tugas belajar ASN baru Dukungan Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi	0	Total peserta tugas belajar tahun berjalan	Orang	
	Persentase Magang Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi (%)	0	120	%	33,33%
4	Jumlah peserta magang ASN keseluruhan	0	Jumlah ASN CPNS 2022-2029	Orang	
5	Jumlah peserta magang ASN mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi	0	Total peserta magang	Orang	

Keterangan :

*Batas terendah merupakan potensi yang dapat terjadi jika terjadi perubahan prioritas kebijakan dan penganggaran.

**Batas tertinggi merupakan prediksi capaian tertinggi yang dapat dilakukan oleh unit satuan kerja pada saat penyusunan manual indikator. Namun, angka tersebut dapat berubah menyesuaikan kapasitas penyelenggaraan di masing-masing unit satuan kerja. Adapun jika terjadi deviasi capaian hal tersebut menjadi objek analisis evaluasi sebagai dasar perbaikan.

6. Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Sasaran Strategis 6

a. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):	
Sasaran Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal dan memberikan nilai tambah
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM
Perspektif	Keuangan, proses internal & kapasitas organisasi
Target (2025-2029)	Sesuai Renstra KESDM 2025-2029 dan/atau pemutakhirannya pada Rencana Kerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja.

Definisi:
<p>Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM merupakan indikator komposit yang menggambarkan hasil Kementerian ESDM dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.</p> <p>Instansi yang berwenang atas pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian ESDM yang menjadi <i>leading institution</i> kebijakan reformasi birokrasi pada tingkat meso.</p>

Tujuan:
<p>Untuk memberikan gambaran implementasi kebijakan reformasi birokrasi Kementerian ESDM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.</p>

Penanggung Jawab:
<p>Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM</p>

Penyedia Data:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM ▪ Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM ▪ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ▪ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ▪ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Penyedia Data:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi ▪ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM ▪ Badan Geologi ▪ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM ▪ Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional ▪ Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ▪ Badan Pengelola Migas Aceh

Cara Menghitung:																
<p>Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dihitung berdasarkan capaian dari tiap komponen di Indeks Reformasi Birokrasi General Organisasi, Indeks Reformasi Birokrasi General SDM, dan Indeks Reformasi Birokrasi Tematik.</p> <p>Masing-masing komponen pada Indeks RB memiliki bobot yang diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, untuk menormalisasi nilai pada setiap indikator digunakan rumus berikut:</p> $\text{Nilai Indeks RB} = \text{Capaian Nilai RB General (maks 100)} + \text{Capaian Nilai RB Tematik (maks 20)}$ <p>Predikat penilaian Indeks Reformasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">Nilai</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Kondisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">>90 - 100</td> <td style="text-align: center;">Istimewa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>80 - 90</td> <td style="text-align: center;">Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>70 - 80</td> <td style="text-align: center;">Baik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>60 - 70</td> <td style="text-align: center;">Cukup Baik</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>50 - 60</td> <td style="text-align: center;">Cukup</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>30 - 50</td> <td style="text-align: center;">Buruk</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 - 30</td> <td style="text-align: center;">Sangat Buruk</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Kondisi	>90 - 100	Istimewa	>80 - 90	Sangat Baik	>70 - 80	Baik	>60 - 70	Cukup Baik	>50 - 60	Cukup	>30 - 50	Buruk	0 - 30	Sangat Buruk
Nilai	Kondisi															
>90 - 100	Istimewa															
>80 - 90	Sangat Baik															
>70 - 80	Baik															
>60 - 70	Cukup Baik															
>50 - 60	Cukup															
>30 - 50	Buruk															
0 - 30	Sangat Buruk															

Satuan Pengukuran	<p>Indeks (pada rentang 0-100)</p> <p>Dimana semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi tingkat implementasi Reformasi Birokrasinya.</p> <p>Sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka semakin rendah pula tingkat implementasi Reformasi Birokrasinya.</p>			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas /Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas /Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya

Tingkat Kendali IKSS	<input checked="" type="checkbox"/> <i>High</i>	<input type="checkbox"/> <i>Moderate</i>		<input type="checkbox"/> <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKSS	<input type="checkbox"/> <i>Exact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Proxy</i>		<input type="checkbox"/> <i>Activity</i>
Metode Perhitungan Target	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input checked="" type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Minimize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>	
Periode Laporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Penilaian Kinerja	= ((Realisasi/Target) x 100%), Maksimum skor 110%			

A. Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga di tingkat meso. Indikator-indikator RB General adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3.00
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7.00
3.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2.00
4.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2.00
5.	Tingkat Maturitas SPIP	4.00
6.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3.00
7.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	4.00
8.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2.00
9.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.00
10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	2.00
11.	Indeks Pengelolaan Aset	2.00
12.	Tingkat tindak lanjut pengaduan sistem (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1.5

No.	Komponen	Bobot
13.	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5
14.	Indeks Reformasi Hukum	1.5
15.	Indeks Pembangunan Statistik	1.5
16.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.00
17.	Indeks Sistem Merit	4.00
18.	Indeks Pelayanan Publik	1.5
19.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5
20.	Indeks SPBE	9.00
21.	Capaian Prioritas Nasional	3.00
22.	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	7.00
23.	Opini BPK	5.00
24.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4.00
25.	Indeks BerAkhlak	4.00
26.	Survei penilaian Integritas	10
27.	Survei Kepuasan Masyarakat	8.00
28.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.00

B. Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro. Indikator-indikator RB Tematik adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1.	Penanggulangan Kemiskinan	Total bobot keseluruhan 20
2.	Peningkatan Investasi	
3.	Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi	
4.	Percepatan Prioritas Aktual Presiden	
5.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	

b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6: Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):	
Sasaran Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal dan memberikan nilai tambah
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM
Perspektif	Proses internal & kapasitas organisasi
Target (2025-2029)	Sesuai Renstra KESDM 2025-2029 dan/atau pemutakhirannya pada Rencana Kerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja

Definisi:
<p>Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM merupakan indikator yang menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku di sektor ESDM melalui pembinaan dan pengawasan baik internal maupun eksternal yang transparan dan akuntabel.</p> <p>Instansi yang bertanggung jawab atas pengukuran Indeks Pembinaan dan pengawasan Sektor ESDM adalah Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Badan Geologi, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Badan Pengelola Migas Aceh.</p> <p>Penilaian Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM diukur berdasarkan capaian dari target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan dan Pengawasan Internal (30%) yang terdiri dari unsur Tingkat Keandalan Pengawasan Intern, Tingkat Kepatuhan Internal, Persentase Pelaksanaan Pengawasan PNBPN, Persentase Pelaksanaan Pengawasan pada Objek Pengawasan Berisiko Tinggi, Tingkat Pencegahan Korupsi dengan penilaian terhadap pelaksana Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, dan Inspektorat V dengan bobot masing-masing 6%; dan 2) Pembinaan dan Pengawasan Eksternal (70%) yang terdiri dari unsur Pembinaan 60% dan Pengawasan 40% dengan penilaian terhadap Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Badan Geologi, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Badan Pengelola Migas Aceh dengan bobot masing-masing 10%.

Tujuan:
Menunjukkan penguatan kebijakan pembinaan dan pengawasan, dan penambahan serta penguatan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik internal maupun eksternal di lingkup Kementerian ESDM.

Penanggung Jawab:
<ul style="list-style-type: none">▪ Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM▪ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi▪ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara▪ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan▪ Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi▪ Badan Geologi▪ Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa▪ Badan Pengelola Migas Aceh

Penyedia Data:
<ul style="list-style-type: none">▪ Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM▪ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi▪ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara▪ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan▪ Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi▪ Badan Geologi▪ Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa▪ Badan Pengelola Migas Aceh

Cara Menghitung:
<p>Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM dihitung berdasarkan ketercapaian dan target telah ditetapkan.</p> <p>Pembobotan indeks, aspek dan indikator dalam Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM dihitung melalui metode pembobotan.</p> <p>Dalam perhitungan Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM telah ditetapkan nilai minimal yang menggambarkan kondisi terburuk dan nilai maksimal yang menggambarkan kondisi terbaik.</p> <p>Nilai Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM ditentukan dari perhitungan hasil capaian dengan bobot indikator (I) dan Indikator Pembinaan dan Pengawasan (IPP) secara berjenjang.</p> <p>Nilai untuk setiap indikator dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> $I = \frac{\text{Data Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{Bobot Indikator}$ <p>Keterangan: I : nilai indikator</p>

Cara Menghitung:	
<p>Nilai untuk setiap aspek dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> $IPP = \sum I1.X1 + I2.X2 + \dots + In.Xn$ <p>Keterangan: IPP : nilai indikator pembinaan dan pengawasan I : nilai indikator X : bobot untuk setiap indikator</p> <p>Dalam penilaian Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM menggunakan predikat/skala penilaian dimana:</p>	
Nilai	Kondisi/Predikat
91 - 100	Sangat Baik
81 - 90	Baik
71 - 80	Cukup Baik
61 - 70	Kurang
< 60	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	Indeks (pada rentang 0-100) Dimana semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi tingkat pembinaan dan pengawasan sektor ESDM. Sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka semakin rendah pula tingkat pembinaan dan pengawasan sektor ESDM.			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas /Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas /Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKSS	<input checked="" type="checkbox"/> <i>High</i>	<input type="checkbox"/> <i>Moderate</i>		<input type="checkbox"/> <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKSS	<input type="checkbox"/> <i>Exact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Proxy</i>		<input type="checkbox"/> <i>Activity</i>
Metode Perhitungan Target	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	<input type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Adopsi Dipersempit	<input checked="" type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Minimize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>	
Periode Laporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Penilaian Kinerja	= ((Realisasi/Target) x 100%), Maksimum skor 110%			

Bobot Parameter Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025-2029 :

Indikator	Bobot
Pembinaan dan Pengawasan Intern	30,00%
Indeks Efektivitas Pengawasan Intern dan Pencegahan Korupsi	
Pembinaan dan Pengawasan Eksternal	70,00%

Perhitungan pembobotan untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawasan untuk ruang lingkup eksternal dihitung proporsional sesuai jumlah Unit yang mengadakan kegiatan pembinaan pengawasan

c. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6: Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS):	
Sasaran Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal dan memberikan nilai tambah
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM
Perspektif	Proses internal & kapasitas organisasi
Target (2025-2029)	Sesuai Renstra KESDM 2025-2029 dan/atau pemutakhirannya pada Rencana Kerja Tahunan maupun Perjanjian Kinerja.

Definisi:
Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM merupakan indikator yang menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku di sektor ESDM melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Instansi yang bertanggung jawab atas pengukuran Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM.
Penilaian Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM diukur berdasarkan capaian dari target Identifikasi Potensi Pelanggaran, Persentase Laporan atau Pengaduan Masyarakat terkait Pelanggaran Hukum yang Ditindaklanjuti, Persentase Penyelidikan yang Masuk Ke Tahap Penyidikan, Persentase Kasus Yang Ditangani Secara Administratif, Waktu Rata-Rata Penyelesaian Kasus Pidana ESDM,

Definisi:
Jumlah Pelanggaran yang Telah di Proses hingga P21, Rekomendasi Kebijakan Pencegahan, Penanganan dan Penegakan Hukum Sektor ESDM, Persentase Penanganan Aset Barang Bukti Sektor ESDM.

Tujuan:
Menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku di sektor ESDM melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Penanggung Jawab:
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Penyedia Data:
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Cara Menghitung:
<p>Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM dihitung berdasarkan ketercapaian atas target yang telah ditetapkan.</p> <p>Pembobotan indeks, aspek dan indikator dalam Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM dihitung melalui metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP).</p> <p>Dalam perhitungan Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM telah ditetapkan nilai minimal yang menggambarkan kondisi terburuk dan nilai maksimal yang menggambarkan kondisi terbaik.</p> <p>Nilai Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM ditentukan dari perhitungan hasil capaian dengan bobot indikator (I) dan Indikator Penegakan Hukum (IPH) secara berjenjang. Nilai untuk setiap indikator dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> $I = \frac{\text{Data Realisasi} - \text{patokan terendah}}{\text{Patokan Tertinggi} - \text{patokan terendah}} \times \text{Bobot Indikator}$ <p>Keterangan: I : nilai indikator</p> <p>Nilai untuk setiap aspek dihitung dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{IPH} = \sum I1.X1 + I2.X2 + \dots + In.Xn$ <p>Keterangan: IPH : nilai indikator Penegakan hukum I : nilai indikator X : bobot untuk setiap indikator</p> <p>Dalam penilaian Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM menggunakan predikat/skala penilaian dimana:</p>

Nilai	Kondisi/Predikat
9,1 - 10	Sangat Baik
7,6 - 9,0	Baik
6,1 - 7,5	Cukup Baik
5,1 - 6,0	Kurang
< 5,0	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	Indeks (pada rentang 0-10) Dimana semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi tingkat penegakan hukum sektor ESDM. Sebaliknya, semakin rendah nilainya, maka semakin rendah pula tingkat penegakan hukum sektor ESDM.			
Jenis Aspek Target	<input type="checkbox"/> Kuantitas /Output	<input checked="" type="checkbox"/> Kualitas /Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Kendali IKSS	<input checked="" type="checkbox"/> <i>High</i>	<input type="checkbox"/> <i>Moderate</i>		<input type="checkbox"/> <i>Low</i>
Tingkat Validitas IKSS	<input type="checkbox"/> <i>Exact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Proxy</i>		<input type="checkbox"/> <i>Activity</i>
Metode Perhitungan Target	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	<input checked="" type="checkbox"/> Adopsi Langsung	<input type="checkbox"/> Lingkup Dipersempit	<input type="checkbox"/> Komponen Pembentuk	<input type="checkbox"/> Buat Baru
Polarisasi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Minimize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>	
Periode Laporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan
Penilaian Kinerja	= ((Realisasi/Target) x 100%), Maksimum skor 110%			

Indikator	Satuan	Bobot	Patokan	
			Terendah	Tertinggi
Identifikasi Potensi Pelanggaran	Dokumen	10,25%	0	85

Indikator	Satuan	Bobot	Patokan	
			Terendah	Tertinggi
Persentase laporan atau Pengaduan Masyarakat terkait Pelanggaran Hukum yang ditindaklanjuti	%	12,36%	50	100
Persentase Penyelidikan yang Masuk ke Tahap Penyidikan	%	11,66%	0	50
Persentase Kasus yang Ditangani Secara Administratif	%	11,46%	0	80
Waktu Rata-rata Penyelesaian Kasus Pidana ESDM	Hari	14,02%	0-120	
Jumlah pelanggaran yang telah diproses hingga P21	Perkara	13,21%	0	5
Rekomendasi Kebijakan Pencegahan, Penanganan dan Penegakan Hukum Sektor ESDM	Rekomendasi Kebijakan	16,48%	0	4
Persentase Penanganan Aset Barang Bukti Sektor ESDM	%	10,56%	0	100

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY